

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan tentang hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Menurut mazhab Hanafi qadha shalat bagi orang yang murtad tidak wajib untuk diqadha karna menurut mazhab Hanafi apabila seseorang itu murtad maka seluruh amalannya selama dia Islam terhapus, sedangkan menurut mazhab Syafi'i qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam wajib untuk diqadha karena menurut mazhab Syafi'i yang gugur pada saat kemurtadan itu adalah pahala amal bukan pahala kewajiban ibadah bagi orang yang murtad itu.
2. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam mengeluarkan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam adalah dengan menggunakan metode bayani (*lughawiyah*) dengan berdasarkan dalil Q.S Al-Anfal ayat 38, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Q.S Az-Zumar ayat 65, sedangkan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam juga dengan menggunakan metode bayani (*lughawiyah*) dengan berdasarkan dalil Q.S Al-Anfal ayat 38, akan tetapi mazhab Syafi'i memahami dalil tersebut ditujukan kepada orang yang kafir masuk Islam bukan orang yang murtad kembali memeluk Islam.

B. Saran

Penelitian ini masih belum mencapai kata sempurna, karena masih terdapat kekurangan, baik berupa penulisan maupun referensi yang digunakan.

Penulis berharap dari penelitian ini yang berjudul “Hukum Qadha Shalat Bagi Orang Yang Murtad Kembali Memeluk Islam Studi Komparatif Antara Mazhab Hanfi dan Mazhab Syafi’i” ini, penulis dapat memberikan sumbangsih khazanah pegetahuan tentang hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya alangkah lebih baiknya meneliti mengenai zakatnya orang yang murtad kembali memeluk Islam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.